

KETERBUKAAN INFORMASI



Member of Indika Energy Group

PT PETROSEA Tbk (Perseroan)

Bidang Usaha:

Penyediaan multi disiplin rekayasa, jasa konstruksi, *contracting*, jasa pertambangan, penyediaan perbekalan (logistik) dan peralatan untuk mendukung kegiatan / operasi industri minyak, gas bumi, sektor pertambangan, dan pengembangan infrastruktur di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia

Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

PT PETROSEA Tbk

Indy Bintaro Office Park, Building B
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Tangerang Selatan -15224, Indonesia
Telp: (62 21) 29770999, Fax: (62 21) 29770988
Email: corporate.secretary@petrosea.com
Situs: www.petrosea.com

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Keterbukaan informasi ini dibuat sehubungan dengan transaksi pengambilalihan seluruh saham milik PT Indika Logistic & Support Services (**ILSS**) oleh Perseroan di PT Kuala Pelabuhan Indonesia (**KPI**) berdasarkan Akta Perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham KPI Nomor 06 tanggal 28 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, Notaris di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut **Transaksi**). Transaksi dilakukan sebagai usaha Perseroan untuk melanjutkan pengembangan strategi diversifikasi guna menopang pendapatan, selain tetap memperkuat kedudukan Perseroan sebagai salah satu pemain utama di sektor kontraktor pertambangan.

Transaksi tersebut dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi karena Perseroan dan ILSS merupakan perusahaan terkendali dari PT Indika Energy Tbk (**Indika**) (baik secara langsung maupun tidak langsung) juga terdapatnya kesamaan antara anggota pengurus Perseroan dengan ILSS.

Keterbukaan informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (**Peraturan IX.E.1**).

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di
Tangerang Selatan pada tanggal 2 Juli 2018**

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana dimaksud dalam pengumuman ini dibuat sehubungan dengan Transaksi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan dengan ILSS, dimana Perseroan telah melakukan pengambilalihan seluruh saham milik ILSS di KPI.

ILSS merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan karena baik ILSS dan Perseroan merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan yang sama, yakni Indika, juga karena adanya kesamaan pihak dalam susunan pengurus. Oleh karena itu Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.E.1.

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi, Perseroan telah menunjuk KJPP Sarwono Indrastuti & Rekan sebagai penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas melakukan penilaian terhadap serta memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Akta No.75 tanggal 21 Pebruari 1972, dibuat dihadapan Djojo Muljadi, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. Y.A.5/51/17 tanggal 30 Nopember 1972 dan didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 3236 tanggal 7 Desember 1972 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 12, tanggal 9 Februari 1973 dan Tambahan Berita Negara No. 96.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 35 tanggal 20 April 2016, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-00043538 tanggal 26 April 2016 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor. AHU-0052171.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 April 2016.

Susunan pemegang saham terakhir Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28 tanggal 18 Mei 2015, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 19 Mei 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0932780 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3506131.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015.

Adapun susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termaktub dalam Akta No. 36 tanggal 21 April 2017, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 5 Mei 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0133793 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0558579.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 5 Mei 2017 (**Akta 36/2017**), dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 32 tanggal 16 April 2018, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuannya telah diterma oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tanggal 23 April 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0160106 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0057377.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 23 April 2018 (**Akta 32/2018**).

Pada tahun 1990, Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana kepada publik dan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia.

B. Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 201.721.000.000,00 terbagi atas 4.034.420.000 saham.
 Modal Ditempatkan : Rp 50.430.250.000,00 terbagi atas 1.008.605.000 saham.
 Modal Disetor : Rp 50.430.250.000,00 terbagi atas 1.008.605.000 saham.
 (dengan nilai nominal Rp 50,00 per lembar saham.)

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, Komposisi pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal	%
1.	PT Indika Energy Tbk	704.014.200	Rp 35.200.710.000,00	69,80
2.	Masyarakat	304.590.800	Rp 15.229.540.000,00	30,20
3.	Total	1.008.605.000	Rp 50.430.250.000,00	100,00

C. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Akta 36/2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Richard Bruce Ness
 Komisaris : Azis Armand
 Komisaris : Eddy Junaedy Danu
 Komisaris Independen : Maringan Purba Sibarani
 Komisaris independen : Abdurrachman Kunwibowo

Direksi

Presiden Direktur : Hanifa Indradjaya
 Direktur Independen : Mochamad Kurnia Ariawan
 Direktur : Johannes Ispurnawan

Adapun susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir berdasarkan Akta 32/2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Richard Bruce Ness
 Komisaris : Eddy Junaedy Danu
 Komisaris : Purbaja Pantja
 Komisaris Independen : Osman Sitorus
 Komisaris independen : Abdurrachman Kunwibowo

Direksi

Presiden Direktur : Hanifa Indradjaya
 Direktur Independen : Romi Novan Indrawan
 Direktur : Johannes Ispurnawan

D. Kegiatan Usaha

Perseroan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak pada bidang penyediaan multi

disiplin rekayasa, jasa konstruksi, *contracting*, jasa pertambangan, penyediaan perbekalan (logistik) dan peralatan untuk mendukung kegiatan / operasi industri minyak, gas bumi, sektor pertambangan, dan pengembangan infrastruktur di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI ILSS

A. Riwayat Singkat ILSS

ILSS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 92 tanggal 26 Oktober 2010, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan No. AHU-53079.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 10 November 2010 dengan daftar perseroan Nomor AHU-0081919.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 10 November 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 24, tanggal 22 Maret 2012, Tambahan No 12214.

Anggaran Dasar ILSS telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir berikut susunan pemegang saham terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 08, tanggal 9 Januari 2015, dibuat dihadapan Marliansyah, SH., Notaris di Jakarta, Akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0001805.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 4 Februari 2015 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0014880.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Februari 2015, dan Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0007390 tanggal 4 Februari 2015 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0014880.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Februari 2015.

Adapun susunan Direksi dan Dewan Komisaris ILSS termaktub dalam Akta No. 83 tanggal 24 Mei 2017, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberituannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tanggal 19 Juni 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0147397 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0078504.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 19 Juni 2017 (**Akta 83/2017**), dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 9, tanggal 20 April 2018 dibuat dihadapan Ungke Mulawanti, SH., M.KN., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang pemberituannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 9 Mei 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0184097, dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0065039.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 9 Mei 2018 (**Akta 9/2018**).

B. Kepemilikan Saham

Modal Dasar : Rp 500.000.000.000,00 terbagi atas 500.000 saham.
 Modal Ditempatkan : Rp 140.358.000.000,00 terbagi atas 140.358 saham.
 Modal Disetor : Rp 140.358.000.000,00 terbagi atas 140.358 saham.
 (dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per lembar saham.)

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham	%
PT Indika Energy Infrastructure	140.241	Rp 140.241.000.000	99,9%
PT Indika Inti Corpindo	117	Rp 117.000.000	0,1%
Total	140.358	Rp 140.358.000.000	100%

C. Pengurusan dan Pengawasan ILSS

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ILSS per tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Akta 83/2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eddy Junaedy Danu
Komisaris : Azis Armand

Direksi

Direktur Utama : Burhan Sutanto
Direktur : Juarsa Oemardikarta
Direktur : Yunus Firdaus
Direktur : Bima Wahyu Darma

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ILSS terakhir berdasarkan Akta 9/2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eddy Junaedy Danu
Komisaris : Richard Bruce Ness
Komisaris : Purbaja Pantja
Komisaris : Kamen Kamenov Palatov
Komisaris : Bob Kamandanu

Direksi

Direktur Utama : Widjaja Surjatna Sumarjadi
Direktur : Burhan Sutanto
Direktur : David Edward Adams

D. Kegiatan Usaha

Perseroan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak pada bidang perusahaan di pelabuhan.

III. URAIAN SINGKAT MENGENAI KPI**A. Riwayat Singkat KPI**

KPI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No.7 tanggal 5 Januari 1995, dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, SH., LLM., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman melalui keputusan No. 02-2.840 HT.01.01.Th.95, tanggal 22 Pebruari 1995 dan didaftarkan dalam daftar perusahaan No. 361 tanggal 9 Maret 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 28, tanggal 7 April 1995, Tambahan No 3078.

Anggaran Dasar KPI telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir berikut susunan pemegang saham terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 11, tanggal 11 Januari 2013, dibuat dihadapan Marliansyah, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberituannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal tanggal 16 April 2013, Nomor AHU-AH.01.10-14136 dan telah dicatat dalam daftar Perseroan Nomor AHU-0034237.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 16 April 2013.

Adapun susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris KPI adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 10, tanggal 20 April 2018 dibuat dihadapan Ungke Mulawanti, SH., M.KN., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang pemberituannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal tanggal 8 Mei 2018, Nomor AHU-AH.01.03-0183385, dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0064853.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2018 (**Akta 10/2018**).

B. Kepemilikan Saham

Modal Dasar : Rp 879.200.000/ US\$ 400.000 terbagi atas 400.000 saham
Modal Ditempatkan : Rp 879.200.000/ US\$ 400.000 terbagi atas 400.000 saham.
Modal Disetor : Rp 879.200.000/ US\$ 400.000 terbagi atas 400.000 saham.
(dengan nilai nominal Rp 2.198/US\$ 1 per lembar saham.)

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham	%
PT Indika Logistic & Support Services	380.000	Rp 835.240.000/ US\$ 380.000	95%
Tripatra (Singapore) PTE.LTD	20.000	Rp 43.960.000/ US\$ 20.000	5%
Total	400.000	Rp 879.200.000/ US\$ 400.000	100%

C. Pengurusan dan Pengawasan KPI

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KPI terakhir berdasarkan Akta 10/2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Richard Bruce Ness
Komisaris : Burhan Sutanto
Komisaris : David Richard Gilbert

Direksi

Direktur Utama : Jibril Muchtar Bahar
Direktur : Arony Dominggus Faruwu
Direktur : Mariancon Simbolon

D. Kegiatan Usaha

Perseroan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak pada bidang operator pelabuhan, usaha transportasi, kontraktor (jalan), dan penyediaan jasa pelayanan (pemeliharaan dan perbaikan peralatan berat) khususnya untuk perseroan terbatas PT Freeport Indonesia di Amamapare, Papua.

IV. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. UMUM

KPI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan menjalankan kegiatan usaha di bidang operator pelabuhan, transportasi, kontraktor (jalan), dan penyedia jasa yang digunakan secara khusus untuk menunjang kegiatan usaha PT Freeport Indonesia, yang berlokasi di Amamapare, Papua. Perseroan melalui KPI bermaksud untuk melanjutkan pengembangan strategi diversifikasi dengan menggabungkan kemampuan kedua perusahaan serta menambah jasa yang ditawarkan guna meningkatkan pendapatan, selain tetap memperkuat kedudukan Perseroan sebagai salah satu pemain utama di sektor kontraktor pertambangan dengan melakukan Transaksi sebagaimana diungkapkan di dalam pengumuman ini.

B. OBYEK TRANSAKSI

Obyek dari Transaksi adalah 380.000 lembar saham milik ILSS pada KPI dengan nilai nominal Rp 835.240.000 atau US\$ 380.000 yang merupakan 95% dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KPI.

C. URAIAN MENGENAI NILAI TRANSAKSI


Nilai Transaksi adalah sebesar Rp 120.751.650.000,00.

D. URAIAN MENGENAI SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Sifat hubungan afiliasi bagi Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan Saham

Adanya suatu hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama, dalam hal ini adalah Indika, yang memiliki kendali baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kepemilikan, menentukan kebijakan serta susunan kepengurusan pada Perseroan dan ILSS, dengan kepemilikan saham PT Indika Energy, Tbk sebesar 69,80% (enam puluh sembilan koma delapan puluh persen) dalam Perseroan dan 99,99% dalam ILSS, sebagaimana ilustrasi bagan dibawah ini.



2. Kepengurusan

Adanya hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, dalam hal ini terdapat kesamaan komisaris Perseroan yang juga menjabat sebagai komisaris di ILSS, sebagai berikut:

Nama	Jabatan Pada Perseroan	Jabatan Pada ILSS
Eddy Junaedy Danu	Komisaris	Komisaris Utama
Richard Bruce Ness	Presiden Komisaris	Komisaris
Purbaja Pantja	Komisaris	Komisaris

E. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI

Perseroan berkeinginan untuk membeli saham-saham KPI untuk menambah nilai Perseroan dengan menggabungkan kemampuan yang dimiliki oleh Perseroan dan KPI sehingga memiliki keberagaman jasa dengan fokus pada efektivitas biaya yang diharapkan dapat menambah pendapatan Perseroan melalui pemberian jasa fabrikasi, jasa perawatan pabrik (*mill*), pengelolaan limbah dan jasa-jasa sejenis lainnya.

V. PIHAK INDEPENDEN

Sehubungan dengan Transaksi diatas, Perseroan telah menunjuk pihak independen, yaitu KJPP Sarwono Indrastuti & Rekan, penilai publik independen yang melakukan penilaian atas kewajaran Transaksi, menyiapkan Laporan Ringkas yang mengiktisarkan analisa dan hasil penilaian indikatif, serta memberikan pendapat atas kewajaran nilai Transaksi.

Alamat: Grand Panglima Polim No.68
Jl. Panglima Polim Raya, Kebayoran Baru
Jakarta 12160
Telepon: +62 (21) 7230887
Faksimili: +62 (21) 7230883

VI. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT KONSULTAN INDEPENDEN

Berdasarkan laporan Pendapat Kewajaran yang dikeluarkan KJPP Sarwono Indrastuti & Rekan nomor O-056/PTRO/2018/swn tanggal 21 Juni 2018 guna mendukung kewajaran atas Transaksi yang dilakukan Perseroan, dapat disimpulkan hal-hal penting sebagai berikut:

Tujuan Penilaian Kewajaran

Untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas rencana Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan, yaitu pengambilalihan seluruh saham yang dimiliki ILSS di KPI.

Obyek Penilaian Kewajaran

Perseroan melakukan transaksi berupa pengambilalihan seluruh saham yang dimiliki ILSS di KPI berdasarkan draft Akta Perjanjian Pemindahan Hak Atas Saham KPI.

ILSS merupakan perusahaan afiliasi dari Perseroan. Oleh karena itu rencana Transaksi ini merupakan transaksi yang mengandung unsur afiliasi.

Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam menyusun pendapat kewajaran atas rencana Transaksi, KJPP Sarwono Indrastuti & Rekan menggunakan beberapa asumsi antara lain :

1. Pendapat kewajaran disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun pendapat kewajaran, KJPP Sarwono Indrastuti & Rekan melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data yang telah diberikan oleh manajemen Perseroan. Serta KJPP Sarwono Indrastuti & Rekan mengasumsikan bahwa manajemen Perseroan akan melaksanakan rencana Transaksi sebagaimana telah diungkapkan manajemen Perseroan.
2. Laporan pendapat kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*.
3. KJPP Sarwono Indrastuti & Rekan telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian dari manajemen Perseroan.
4. Semua informasi dan data dari manajemen Perseroan adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi pendapat atas kewajaran.
5. KJPP Sarwono Indrastuti & Rekan telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pemberian pendapat kewajaran. data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
6. Proyeksi keuangan yang digunakan sebagai dasar atas pemberian pendapat kewajaran adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan dan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya.
7. KJPP Sarwono Indrastuti & Rekan juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen (*management representation letter*) bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan rencana Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.
8. KJPP Sarwono Indrastuti & Rekan tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan rencana Transaksi tersebut dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan.

9. Laporan pendapat kewajaran terbuka untuk publik kecuali untuk informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
10. KJPP Sarwono Indrastuti & Rekan bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran tersebut.

Pendekatan dan Analisa Kewajaran

1. Analisis Kualitatif, berupa analisis mengenai pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi dan objek rencana Transaksi, hubungan afiliasi antara pihak yang terlibat karena memiliki kesamaan kepemilikan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta kepengurusan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1. Selain itu pula pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen Perseroan dimana akuisisi KPI akan memberikan nilai pada Perseroan dengan menggabungkan kemampuan kedua perusahaan yang membuat KPI bisa mendiversifikasi dan menambahkan jenis jasa yang bisa ditawarkan serta dapat mengurangi persaingan diantara grup dan memperkuat posisi KPI di PT Freeport Indonesia. Berdasarkan analisis rencana Transaksi dimana dalam perjanjian mengatur ketentuan-ketentuan penting yang umum digunakan dalam perjanjian dan tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat membatasi Perseroan dalam melaksanakan perjanjian.

Selanjutnya berdasarkan analisis manfaat risiko, terdapat manfaat yang diterima Perseroan karena adanya penambahan jasa yang bisa ditawarkan KPI diperkirakan antara lain: fabrikasi umum yang berkelanjutan, jasa pemeliharaan pabrik dan *concentrator* yang berkelanjutan, serta jasa pengelolaan limbah untuk mengelola area limbah minyak sisa yang tidak digunakan dan selama ini telah menimbulkan ketidaknyamanan. Adapun dari segi risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan, antara lain : isu keamanan regional dimana keamanan di wilayah Papua rawan menjadi tidak stabil karena adanya aksi yang dilakukan kelompok tertentu, risiko lingkungan dan kesehatan, risiko perubahan subkontraktor sebagai rekanan PT Freeport Indonesia, risiko penurunan pendapatan karena KPI hanya memberikan jasa yang dikhususkan kepada PT Freeport Indonesia sehingga pendapatan KPI tergantung pada tingkat aktivitas PT Freeport Indonesia, dan risiko pemutusan kontrak lebih awal oleh PT Freeport Indonesia sebelum tahun 2021.

Adapun keuntungan dan resiko rencana Transaksi, antara lain :

- a) Keuntungan yang diharapkan Perseroan melalui rencana Transaksi adalah terdapat potensi penambahan pendapatan sekitar US\$ 10 juta per tahun dengan margin 10% dengan mengakuisisi KPI karena adanya potensi penawaran jasa tambahan seperti fabrikasi, pemeliharaan pabrik, pengelolaan limbah dan lain-lain.
 - b) Resiko yang mungkin timbul dari rencana Transaksi adalah adanya kemungkinan pemutusan kontrak oleh pihak PT Freeport Indonesia sebelum tahun 2021, dikarenakan KPI hanya memberikan jasa yang dikhususkan kepada PT Freeport Indonesia, sehingga pendapatan KPI tergantung pada tingkat aktivitas usaha PT Freeport Indonesia.
2. Analisis Kuantitatif, berupa analisis kinerja historis Perseroan dari tahun 2013-2017, analisis kewajaran harga yang dilakukan dengan membandingkan opini nilai pasar 95% ekuitas KPI dengan harga rencana Transaksi berdasarkan dokumen Resolusi BOD Perseroan tentang Rencana Akuisisi KPI ("Resolusi BOD") dimana harga berada dalam kisaran $\pm 7,5\%$ opini nilai pasar saham KPI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-196/BL/2012, tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal ("Peraturan No.VIII.C.3"), butir 12. e. 2, yaitu batas atas dan batas bawah pada kisaran nilai, tidak boleh melebihi 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari nilai yang dijadikan acuan kisaran tersebut yang didapatkan berdasarkan perhitungan kesimpulan nilai, oleh karena itu rencana Transaksi adalah wajar. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 PT Kuala Pelabuhan Indonesia tertanggal 2 April 2018, dinyatakan bahwa KPI membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya dengan total nilai sebesar US\$ 8.000.000, dimana dividen yang menjadi porsi ILSS sebagai pemilik 95% ekuitas KPI adalah sebesar US\$ 7.600.000. Sehingga berdasarkan hal tersebut, harga rencana Transaksi sebagaimana dinyatakan dalam draft Perjanjian menjadi sebesar Rp 120.751.650.000,00 atau setara dengan US\$ 8.550.000 berdasarkan nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat dengan mata uang Rupiah JISDOR rata-rata 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian yaitu sebesar US\$ 1 = Rp. 14.123, dengan penjelasan bahwa harga tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembayaran dividen yang telah ditetapkan dalam RUPS Tahun Buku 2017 KPI, sehingga harga rencana Transaksi berdasarkan Resolusi BOD sebesar US\$ 16.150.000 dikurangi dengan pembagian dividen sebesar US\$ 7.600.000.

Selain itu berdasarkan analisis nilai tambah, berdasarkan analisis atas arus kas bersih Perseroan, terlihat bahwa nilai kini arus kas bersih Perseroan dalam kondisi melakukan rencana Transaksi adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi tidak melakukan rencana Transaksi, hal ini terkait setelah melakukan akuisisi 95% saham KPI, pendapatan usaha Perseroan meningkat dari adanya penambahan pendapatan usaha KPI.

Ringkasan Analisa Kewajaran adalah sebagai berikut:

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas rencana Transaksi yang dilakukan, meliputi analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis rencana Transaksi, KJPP Sarwono Indrastuti & Rekan menyimpulkan bahwa rencana Transaksi adalah wajar bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis kewajaran atas rencana Transaksi yang dilakukan, meliputi analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis rencana Transaksi, menurut pendapat KJPP Sarwono Indrastuti & Rekan, rencana Transaksi adalah wajar bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

VII. PERNYATAAN DARI DEWAN KOMISARIS & DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selanjutnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
- b. Selanjutnya, Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi yang dilakukan Perseroan tersebut:
 - (i) Tidak memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tertanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
 - (ii) Tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1; dan
 - (iii) Merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT PETROSEA TBK
Indy Bintaro Office Park, Building B
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan -15224,
Indonesia
Telp: (62 21) 29770999, Fax: (62 21) 29770988
Email: corporate.secretary@petrosea.com

Situs: www.petrosea.com

Tangerang Selatan, 2 Juli 2018
Hormat kami,
Direksi Perseroan